



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Ranah Sigading, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, nomor HP: 081385360383, dalam hal ini Pemohon menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: selviaputry2@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ, tanggal 09 Februari 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alizar bin Candung C dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2013 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang di keluarkan oleh Kantor Wali xxxxxx xxxxxx xxxxx Selatan Nomor: 470/99/PdI-S/2023, sebagaimana yang terlampir, dan sekarang Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Silvitri binti Alizar, NIK: 1303086808080001, tempat tanggal lahir, Ranah Sigading, 28 Agustus 2008 (14 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh harian lepas (mendulang emas), tempat tinggal sesuai dengan surat keterangan domisili di KABUPATEN SIJUNJUNG, dengan calon suami yang bernama Syafrica bin Alwin, NIK:1303080104860002, tempat tanggal lahir di, Padang Laweh, 01 April 1986, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, penghasilan perbulan lebih kurang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tempat tinggal di Jorong Sungai Gemiri, Kenagarian Padang Laweh, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) dengan seorang laki-laki yang bernama Syafrica bin Alwin tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal anak Pemohon berdomisili menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Nomor:30/Kua.03.3.3/pw.01/2/2023, sebagaimana terlampir;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) karena anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) dengan calon suami yang bernama

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrika bin Alwin telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 5 bulan lamanya, dan anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolah, dan Pemohon merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) dengan calon suami yang bernama Syafrika bin Alwin untuk melakukan hal-hal yang dilarang tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sebelumnya, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) untuk melakukan perkawinan tersebut;

6. Bahwa tidak ada halangan kawin antara Silvitri binti Alizar dengan calon suami yang bernama Syafrika bin Alwin baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku;

7. Bahwa anak Pemohon (Silvitri binti Alizar) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami yang bernama Syafrika bin Alwin berstatus jejak, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas setempat telah mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi antara Silvitri binti Alizar dan calon suami Syafrika bin Alwin;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Silvitri binti Alizar**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Syafrika bin Alwin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Silvitri binti Alizar, tanggal lahir 28 Agustus 2008 / umur 14 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh harian lepas (mendulang emas), tempat kediaman di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan terakhir sekolah Kelas V SD;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi karena merasa tidak akan selesai pendidikannya;
- Bahwa, sejak berhenti sekolah hingga saat ini anak Pemohon bekerja mendulang emas dengan penghasilan sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja dari jam 16.00-17.30 WIB dan paginya bekerja di ladang membantu Pemohon menanam sayuran;
- Bahwa, sayuran tersebut dipanen 15 hari sekali dan anak Pemohon biasanya mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per panen;
- Bahwa, anak Pemohon adalah anak ke-tujuh dari delapan bersaudara;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini tinggal dengan Pemohon, satu orang kakak dan satu orang adik;
- Bahwa, saudara kandung anak Pemohon yang lain telah menikah dan tidak tinggal bersama dengan Pemohon lagi;
- Bahwa, ayah kandung anak Pemohon meninggal saat anak Pemohon berusia enam tahun;
- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal baik calon suaminya selama kurang lebih tiga bulan dan sebulan yang lalu telah dilamar;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap hamil dan mengurus anak serta mengetahui risiko melahirkan di usia muda;
- Bahwa, anak Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini anak Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orangtua;
- Bahwa, anak Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah berhubungan dekat dengan calon suami dan ingin segera menikah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja, dan anak Pemohon akan mengelola penghasilan calon suami dengan baik;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Syafrika bin Alwin;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Syafrika bin Alwin, tanggal lahir 01 April 1986 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jorong Sungai Gemiri, Kenagarian Padang Laweh, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan SD namun tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mengenal baik calon istrinya dan telah melamarnya sekitar satu bulan lalu;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena calon suami telah berhubungan dekat dengan anak Pemohon dan saat ini usia calon suami telah menginjak 36 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani/pekebun yakni memotong karet di kebun orang tua dan menambang emas dengan penghasilan bersih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Syafrika bin Alwin telah bekerja dan penghasilannya telah cukup untuk menghidupi Silvitri binti Alizar;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin;
- Bahwa, pernikahan antara Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1303084107740042 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alizar Nomor: 470/99/PdI-S/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan xxxxxx xxxxxx xxxxx Selatan xxxxxxxx xxxx xxx Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1303081604150001 tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama anak para Pemohon Nomor: 470/77/PdI-S/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan xxxxxx xxxxxx xxxxx Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Silvitri Nomor: 1303-LT-07022023-0013 tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Syafrika NIK: 1303080104860002 tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Syafrika Nomor: 1303-LT-09022023-0003 tanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat Keterangan Nomor: 800/03/Tu-PUSK-PDL/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Padang Laweh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli surat penolakan kehendak nikah (Model N-7) dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxx Nomor: 0101/Kua.03.3.7/3-f/PW.01/12/2022 tanggal Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pintak Nomor: 1303084809670001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa aslinya dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwin Nomor: 1303080404560001 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alwin Nomor: 1303080501080080 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.9, P.10, P.11 dan P.12 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Silvitri binti Alizar adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pengakuan Pemohon, maka telah terbukti dipersidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon maka telah terbukti di persidangan Silvitri binti Alizar akan segera menikah dengan Syafrika bin Alwin, akan tetapi Silvitri binti Alizar masih berumur 14 tahun 6 bulan, adapun Syafrika bin Alwin telah berumur 36 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan antara Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Silvitri binti Alizar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Syafrika bin Alwin tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 anak para Pemohon bersama calon suaminya telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Padang Laweh sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan jika menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Silvitri binti Alizar dan Syafrika bin Alwin akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Silvitri binti Alizar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Syafrika bin Alwin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Syafrika

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alwin sudah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon dan kedua orang tua calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Syafrika bin Alwin dengan Silvitri binti Alizar tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa, Silvitri binti Alizar adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;
5. Bahwa Silvitri binti Alizar akan segera menikah dengan Syafrika bin Alwin, akan tetapi Silvitri binti Alizar masih berumur 14 tahun 6 bulan adapun Syafrika bin Alwin telah berumur 36 tahun (dewasa);
6. Bahwa, antara Silvitri binti Alizar dengan Syafrika bin Alwin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Silvitri binti Alizar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Syafrika bin Alwin tidak pernah menikah dengan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

7. Bahwa Silvritri binti Alizar dan Syafrica bin Alwin akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Silvritri binti Alizar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Syafrica bin Alwin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Syafrica bin Alwin sudah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan bersih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa Silvritri binti Alizar dan Syafrica bin Alwin saat ini sudah tidak sekolah dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi;

9. Bahwa Silvritri binti Alizar dan Syafrica bin Alwin saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan serta keduanya sudah sama-sama ingin menikah dan Silvritri binti Alizar sudah dilamar oleh Syafrica bin Alwin satu bulan yang lalu;

10. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

11. Bahwa, dalam pernikahan antara Syafrica bin Alwin dengan Silvritri binti Alizar tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 14 tahun 6 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal, maka permohonan dispensasi kawin a quo dapat diajukan oleh satu orang Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Shallaahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عماره  
عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد  
الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا  
نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر  
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه  
البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan qoidah fiqiyah berikut;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يَتَحَمَّلُ الصَّرُّ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرِّ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الصَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخَفِّ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Syafrika bin Alwin dengan Silvitri binti Alizar, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Syafrika bin Alwin dengan Silvitri binti Alizar, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrika bin Alwin dengan Silvitri binti Alizar, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Silvitri binti Alizar** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **Syafrika bin Alwin**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Aprina Chintya, S.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Rosniwati, S.H**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b><u>110.000,00</u></b>

(seratus sepuluh ribu rupiah).

\

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.SJJ